

## Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Mohd. Yusuf DM<sup>1</sup>, Lina<sup>2</sup>, Fhauzan Ramon<sup>3</sup>, Johannes P. Sipayung<sup>4</sup>, Geofani Milthree Saragih<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, <sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com)<sup>1</sup>,

[linamubaraq565@gmail.com](mailto:linamubaraq565@gmail.com)<sup>2</sup>, [fhauzanramon@gmail.com](mailto:fhauzanramon@gmail.com)<sup>3</sup>,

[anesspay26@gmail.com](mailto:anesspay26@gmail.com)<sup>4</sup>, [geofanimilthree@gmail.com](mailto:geofanimilthree@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada tanggal 13 April 2022 yang kemudian diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Adapun latarbelakang utama terbitnya undang-undang tersebut adalah untuk menjawab permasalahan yang selama ini timbul, yaitu tidak adanya dasar hukum yang tegas untuk melakukan pencegahan dan perlindungan, serta pemberian akses yang adil dan pemulihan korban kekerasan seksual yang selama ini dianggap belum memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Secara umum, TPKS merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Kekerasan seksual selalu menimbulkan korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disahkannya undang-undang tersebut bukan tanpa alasan, kenyataan bahwa kurangnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kemudian, permasalahan penyimpangan seksual merupakan isu lainnya yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini karena dalam praktiknya, kekerasan seksual juga dapat dilatarbelakangi oleh beberapa kelainan atau penyimpangan seksual. Tentunya, fenomena tersebut merupakan salah satu bagian yang dikaji oleh sosiologi hukum. Sebagaimana yang diketahui, bahwa objek penelitian utama dari sosiologi adalah gejala sosial dan hubungan serta penerapan hukum dalam masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif hukum yang menghubungkan topik dengan topik utama penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan sosiologi dalam mengkaji krisis penyimpangan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dikaitkan dengan Undang-Undang TPKS.

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum, Sosiologi Hukum, Masyarakat, Kekerasan Seksual.

### Abstract

Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence was passed on April 13, 2022 which was then promulgated on May 9, 2022. The main background for the issuance of this law is to answer problems that have arisen, namely the absence of a legal basis that firm to carry out prevention and protection, as well as providing fair access to and recovery for victims of sexual violence which so far have not been deemed to have a clear and firm legal basis. In general, TPKS is any act that fulfills the elements of a crime as stipulated in the TPKS Law and other acts of sexual violence. Sexual violence always causes victims. Victims are people who experience physical, mental suffering, economic losses, and/or social losses as a result of the Crime of Sexual Violence. The passing of this law is not without reason, the fact is that the lack of protection for victims of sexual violence is a fact that cannot be avoided. Then, the problem of sexual deviance is another issue that is behind the birth of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. This is because in practice, sexual violence can also be motivated by several sexual disorders or deviations. Of course, this phenomenon is one part that is studied by the sociology of law. As is known, that the main research object of sociology is social phenomena and the relationship and application of law in society itself. This research uses a type of legal normative research that connects the topic with the main topic of this research. The

results of this study show the role of sociology in studying the crisis of sexual deviation that occurs in the midst of society which is associated with the TPKS Law.

**Keywords:** *Legal Effectiveness, Legal Sociology, Society, Sexual Violence.*

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun antar teman sebaya. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya (Utami Zahirah Noviani P. et al., 2018). Salah satu bentuk kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seksual. Tidak ada definisi yang telah dapat diterima secara umum mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Secara umum, untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual menggunakan definisi yang disampaikan WHO sebagaimana yang tercantum dalam World Report on Violence and Health 2002. Dalam laporan ini, kekerasan seksual didefinisikan sebagai *“any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.”* Definisi kekerasan seksual menurut WHO ini termasuk namun tidak terbatas pada tindak pemerkosaan, yang dianggap sebagai paksaan secara fisik atau selain itu penetrasi paksa terhadap kemaluan wanita atau anus, menggunakan penis, atau bagian tubuh lainnya atau suatu benda (Prianter Jaya Hairi, 2015). Pembahasan mengenai kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari dorongan seksual. Dorongan seksual merupakan sebuah fitrah kemanusiaan, tentu keinginan untuk menurutinya merupakan suatu hal yang kodrati dan sejalan dengan maksud normatif agama. Agama hanya melarang jika dorongan seksual itu mengarah pada hubungan seksual yang menyimpang dari fitrah kemanusiaan dan akal sehat, atau mengarah pada yang kita sebut penyimpangan seksual (sexual deviation). Hal ini karena berdasarkan ajaran agama, hubungan seksual tidak sekedar suatu cara untuk menuruti dorongan seksual atau jalan memperoleh kepuasan seksual semata, akan tetapi lebih dalam maknanya dari itu berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk berkembang biak (MASMURISYAMSUL & KURNIAWAN, 2016). Penyimpangan seksual demikian jelas bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang dianut di Indonesia, terlebih sebagaimana nilai Ketuhanan yang termaktub dalam sila pertama.

Penyimpangan seksual merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam tindak pidana kekerasan seksual. Sosiologi hukum sebagai bidang ilmu yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat memiliki peranan penting sebagai jembatan untuk menjelaskan pada ilmu hukum bahwa persoalan hukum bukanlah persoalan yang berhenti dengan diaturnya suatu obyek, tetapi dapat dijelaskan dari pra proses, proses, sampai hasil dari proses dan evaluasi (Saifullah, 2010). Kajian terhadap perilaku menyimpang dipelajari oleh sosiologi karena memiliki hubungan dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, melalui teori dan hasil-hasil penelitian yang dikembangkannya, sosiologi membantu masyarakat untuk dapat menggali asal mula penyebab timbulnya suatu tindakan yang menyimpang, sehingga dipelajari pula kajian tentang lembaga kontrol sosial dan efektivitasnya dalam mencegah terjadinya tindakan tersebut (Andin Martiasari, 2019). Penelitian ini akan mengkaji mengenai mengatasi krisis penyimpangan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif sosiologi hukum.

## **METODE**

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi

dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sosiologi Hukum Dan Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989). R. Otje Salman juga mendefinisikan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (R. Otje Salman, 1992). Pandangan-pandangan pakar tersebut memiliki hubungan yang erat dengan apa yang pernah disampaikan oleh H.L.A. Hart bahwa konsep suatu hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan masyarakat. H.L.A Hart berpandangan bahwa inti dari suatu sistem hukum adalah terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rule*) dan aturan tambahan (*secondary rules*)(H.L.A Hart, 1961).

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut (I Gusti Ngurah Dharma Laksana et al., 2017):

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, latar belakangnya dan sebagainya. Dengan mengutip Weber, Satjipto mengemukakan tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi study hukum “tradisional” yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada “apa hukumnya” dan “bagaimana penerapannya”. Cara pendekatan yang demikian itu oleh Max Weber disebutnya sebagai suatu “interpretative understanding”, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian menurut Satjipto, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Oleh Weber, dikatakannya tingkah laku hukum itu mempunyai dua segi yaitu, segi “luar” dan segi “dalam”. Dengan demikian sosiologi 11 hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya merupakan obyek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. Itulah karakteristik yang pertama.
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu?”, “Apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?”. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan “penilaian” terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap

fenomena hukum yang nyata.

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun pada dasarnya kedua hal tersebut berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial (Roger Cotterrel, 2012). Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

Menurut pendapat aristoteles bahwa manusia itu adalah Zoon Politicon, dimana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Reaksi semacam ini menimbulkan keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat sekelilingnya (antar manusia) sehingga terjadi sosial groups. Interaksi manusia berlaku timbal balik yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain yang dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut (Fithriatus Shalihah, 2017):

- a. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
- b. Ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga-warga lainnya.
- c. terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor yang tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain.
- d. ada struktur.
- e. ada perangkat kaidah - kaidah.
- f. menghasilkan sistem tertentu.

Interaksi sosial yang dinamis lama kelamaan karna pengalaman, akan berubah menjadi nilai-nilai social yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam fikran bagian besar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Dapat disimpulkan betapa pentingnya kelompok- kelompok sosial bagi usaha untuk mengenal sistem hukum, tulisan ini mencoba menjelaskan pengaruh konflik anatara para hakim, jaksa, dan polisi terhadap perkembangan lembaga-lembaga hukum di Indonesia.

Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sebagai berikut (Fithriatus Shalihah, 2017):

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Pada dasarnya, paradigma sosiologi hukum merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum (Mushafi & Ismail Marzuki, 2018).

Sosiologi hukum pada dasarnya berorientasi pada hukum. Para sosiolog yang meorientasikan pandangannya secara khusus terhadap isu-isu sosiologi hukum antara lain adalah Emile Durkheim, Max Weber dan Roscoe Pound. Emelie Durkheim misalnya yang mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat pasti selalu ada solidaritas, di dalam solidaritas tersebut terbagi dua ada solidaritas organis dan ada pula solidaritas mekanis. Solidaritas organis akan didapati pada model masyarakat modern, dimana hukum yang terdapat di dalamnya adalah hukum yang bersifat restitutif, yaitu seperti apa yang kita dapati di dalam hukum perdata. Sedangkan solidaritas mekanis akan ditemukan di dalam masyarakat yang lebih sederhana, hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti di dalam hukum pidana.

Untuk mengetahui letak atau ruang lingkup sosiologi hukum terdapat dua hal yakni sebagai

berikut:

- a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Contohnya hukum nasional Indonesia, dasar sosial berlakunya adalah ideologi Pancasila dengan ciri-ciri utama yaitu gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan;
- b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memiliki kaitan dengan gejala-gejala kehidupan rumah tangga;
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kaitan dengan gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya;
  - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memiliki kaitan dengan gejala budaya;
  - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang memiliki kaitan dengan gejala politik.
  - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memiliki kaitan dengan gejala seksual.

Untuk mengkaji aspek-aspek hukum tersebut yang berkenaan dengan gejala sosial, maka penilaian yang harus dilakukan adalah mengarah pada efektivitas hukum. Efektivitas hukum memiliki arti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Sabian Usman, 2009). Hans Kelsen berpandangan bahwa dalam membahas mengenai efektivitas hukum, juga berkaitan dengan pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum sendiri berarti norma-norma hukum itu pada dasarnya mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan undang-undang (norma-norma hukum positif) (Nur Fitriyani Siregar, 2018).

Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diterapkan oleh hukum (Ria Ayu Novita et al., 2017). Dapat disimpulkan bahwa antara sosiologi hukum dan efektivitas hukum memiliki kaitan yang sangat erat, karena apa yang akan dibahas di dalam sosiologi hukum tidak akan terlepas dari penilaian terhadap seberapa jauh efektivitas hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari gejala sosial.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Di Masyarakat**

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

### **1. Hukum**

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001).

### **2. Penegak hukum**

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan

keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

### 3. Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021), tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

### 4. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

### 5. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.). Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

### 3. **Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kasus Kekerasan Seksual merupakan salah satu kasus paling tinggi kemungkinan terjadi di Indonesia. Maraknya kekerasan seksual di sekitar masyarakat menjadi ketakutan sendiri bagi masyarakat Indonesia. Hal ini karena kekerasan seksual mengancam hampir semua orang baik itu pria, Wanita, orang dewasa bahkan pada anak kecil. Kekerasan seksual lebih banyak menyerang wanita, sebagaimana data yang dirilis oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2021 terjadi lonjakan kasus kekerasan berbasis gender yakni 338.496 kasus tercatat yang mana hampir 50 % dari tahun 2020 (Bratadewa Bima Bayusuta & Yohanes Suwanto, 2022). Kasus yang sering terjadi adalah kasus perkosaan, kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena secara kuantitas di masyarakat tampaknya meningkat, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat (Made Darma Weda, 1996). Kekerasan seksual juga menimbulkan efek trauma mendalam bagi korbannya. Mirisnya banyak dalam kekerasan seksual antara korban dan pelaku memiliki hubungan kedekatan yang pada awalnya tidak akan disangka menjadi pelaku kekerasan seksual. Tingginya lonjakan kasus kekerasan seksual mendorong pemerintah melakukan langkah pencegahan hingga penindakan lebih lanjut terhadap pelaku kekerasan

seksual. Indonesia secara sah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Latar belakang lahirnya undang-undang tersebut bertujuan untuk menjawab kurangnya atau tidak adanya pencegahan, perlindungan, akses yang adil dan pemulihan korban dalam peraturan perundang-undangan yang selama ini ada. TPKS adalah singkatan dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kekerasan seksual selalu menimbulkan Korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik (**Bratadewa Bima Bayusuta & Yohanes Suwanto, 2022**), mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terdapat empat poin terobosan dalam UU TPKS, antara lain sebagai berikut (Eko Nurisman, 2022):

- a. Selain pengkualifikasian jenis TPKS, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya
- b. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
- c. Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya TPKS menjadi kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban;
- d. Perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak

#### 4. Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Menangani Penyimpangan Seksual

Pada dasarnya, penyimpangan seksual merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam tindak pidana kekerasan seksual. Sosiologi hukum sebagai bidang ilmu yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat memiliki peranan penting sebagai jembatan untuk menjelaskan pada ilmu hukum bahwa persoalan hukum bukanlah persoalan yang berhenti dengan diaturnya suatu obyek, tetapi dapat dijelaskan dari pra proses, proses, sampai hasil dari proses dan evaluasi (Saifullah, 2010). Kajian terhadap perilaku menyimpang dipelajari oleh sosiologi karena memiliki hubungan dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, melalui teori dan hasil-hasil penelitian yang dikembangkannya, sosiologi membantu masyarakat untuk dapat menggali asal mula penyebab timbulnya suatu tindakan yang menyimpang, sehingga dipelajari pula kajian tentang lembaga kontrol sosial dan efektivitasnya dalam mencegah terjadinya tindakan tersebut (Andin Martiasari, 2019). Penelitian ini akan mengkaji mengenai mengatasi krisis penyimpangan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif sosiologi hukum. Pandangan ilmu sosiologi cukup signifikan dalam memetakan berbagai bentuk penyimpangan perilaku dan reaksi masyarakat yang ditimbulkannya. Kajian tentang perilaku menyimpang dipelajari oleh sosiologi karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang telah ditegakkan oleh masyarakat. Selain itu, melalui teori dan hasil-hasil penelitian yang dikembangkannya, sosiologi membantu masyarakat untuk dapat menggali akar-akar penyebab terjadinya tindakan menyimpang (Andin Martiasari, 2019). Sehingga, fungsi utama sosiologi hukum dalam mengatasi krisis penyimpangan seksual adalah memberikan gambaran terhadap ilmu hukum mengenai asal mula dari suatu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai makhluk sosial sehingga ilmu hukum dapat memformulasikan hukum yang sesuai untuk diterapkan.

#### SIMPULAN

Kekerasan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun antar teman sebaya. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya, salah satu kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual sudah pasti berasal dari adanya dorongan seksual. Dorongan seksual merupakan sebuah fitrah kemanusiaan, tentu keinginan untuk menurutinya merupakan suatu hal yang kodrati dan sejalan dengan maksud normatif agama. Namun dalam kenyataannya, terdapat penyimpangan seksual yang terjadi, dimana ini jelas

bertentangan dengan nilai-nilai agama yang juga secara filosofis termaktub dalam Sila pertama Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam mengkaji hal tersebut, sosiologi hukum memiliki peranan penting. Kajian tentang perilaku menyimpang menjadi objek kajian sosiologi karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai kulutral yang telah ditegakkan oleh masyarakat. Selain itu, melalui teori dan hasil-hasil penelitian yang dikembangkannya, sosiologi membantu masyarakat untuk dapat menggali akar-akar penyebab terjadinya tindakan menyimpang. Sehingga, fungsi utama sosiologi hukum dalam mengatasi krisis penyimpangan seksual adalah memberikan gambaran terhadap ilmu hukum mengenai asal mula dari suatu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai makhluk sosial sehingga ilmu hukum dapat memformulasikan hukum yang sesuai untuk diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Andin Martiasari. (2019). KAJIAN TENTANG PERILAKU KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG SOSIOLOGIS DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Yurispruden*, 2(1), 104.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Bratadewa Bima Bayusuta, & Yohanes Suwanto. (2022). ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 38.
- Eko Nurisman. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 182–183.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- Fithriatus Shalihah. (2017). *Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- H.L.A Hart. (1961). *The Concept Of Law*. Oxford University.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, & I Nyoman Wita. (2017). *BUKU AJAR SOSIOLOGI HUKUM*. Pustaka Ekspresi.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Made Darma Weda. (1996). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- MASMURISYAMSUL, & KURNIAWAN. (2016). PENYIMPANGAN SEKSUAL: SEBUAH INTERPRETASI TEOLOGI, PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN ISLAM. *Raheema J. Stud. Gend. Dan Anak*, 3(1), 100.
- Mushafi, & Ismail Marzuki. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *JURNAL CAKRAWALA HUKUM*, 9(1), 54.
- Nur Fitriyani Siregar. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat*, 18(2), 2.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Prianter Jaya Hairi. (2015). PROBLEM KEKERASAN SEKSUAL: MENELAAH ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGANNYA. *NEGARA HUKUM*, 6(1), 6.
- R. Otje Salman. (1992). *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*. Armico.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Porworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 4.
- Roger Cotterrel. (2012). *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*. Nusa Media.
- Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar.
- Saifullah. (2010). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Rafika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Utami Zahirah Noviani P., Rifdah Arifah K, Cecep, & Sahadi Humaedi. (2018). MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF. *Jurnal Penelitian &*



*PPM*, 5(1), 49.